



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Manokwari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yonas Yosafat Sauyai
Pangkat, NRP : Prada/ 31190924880400
Jabatan : Tabakpan 2 Rupan 3 Tonpan I Kipan B
Kesatuan : Yonif RK 762/VYS
Tempat, tgl.lahir : Meosmanggara, 10 April 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif RK 762/VYS, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor BP-16/A-11/IV/2021 tanggal 25 April 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 26/Gurana Piarawaimo Selaku Papera Nomor Kep/08/VII/2021 tanggal 20 Juli 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/56/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/179-K/PM.III-19/AD/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor JUKTERA/179-K/PM.III-19/AD/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/179-K/PM.III-19/AD/VIII/2021 tanggal 26

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/56/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Pecat dari dinas TNI AD

- c. Alat-alat bukti berupa surat-surat :

- 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Yonif RK 762/VYS bulan November 2020 sampai dengan bulan Maret 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua bulan November tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Mako Yonif RK 762/VYS, Sorong, Papua Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari"** dengan cara-cara sebagai berikut.

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AD aktif yang berdinan di Yonif RK 762/VYS dengan Pangkat Prada NRP 31190924880400, Jabatan Tabakpan 2 Rupan 3 Tonpan I Kipan B dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas militer aktif.

b. Bahwa sesuai keterangan Serda Wahyu Tirtasoma (Saksi-1) dan Praka Kasdani (Saksi-Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 2 November 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

c. Bahwa para Saksi menjelaskan Pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 07.00 Wit saat Pelaksanaan Apel Pagi Personil Yonif RK 762/VYS Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas selanjutnya atas ketidakhadiran tersebut Danyonif RK 762/VYS memerintahkan Personil staf Pam bersama Provost Yonif RK 762/VYS untuk mencari Terdakwa disekitaran Asrama Yonif RK 762/VYS dan seputaran Kota Sorong Prov Papua Barat tetapi tidak ditemukan kemudian Kesatuan Yonif RK 762/VYS melimpahkan perkara ke Denpom XVIII/1 agar di proses sesuai ketemtuan hukum yang berlaku.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif RK 762/VYS tentang dimana keberadaannya.

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa para Saksi Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, karena Terdakwa kepribadiannya pendiam dan tidak pernah menceritakan permasalahan Terdakwa kepada Saksi maupun anggota yang lain dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris Keastuan.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan dibuatkan laporan polisi di Denpom XVIII/1 Sorong Nomor : LP-09/A-09/III/2021/Idik tanggal 31 Maret 2021 atau selama 139 (seratus tiga puluh sembilan) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut turut.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-09/A-09/III/2021/Idik tanggal 31 Maret 2021 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 02 November 2020 dan berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 22 April 2021 yang dibuat oleh penyidik Pomdam XVIII/Kasuari Terdakwa belum kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No. 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No. 31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/470/IX/2021 tanggal 03 September 2021, ke-2 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/555/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021, dan ke-3 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/592/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021.

Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Batalyon Infanteri RK 762/VYS telah memberikan jawaban yaitu surat Danyonif RK 762/VYS Nomor B/665/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, yang menyatakan bahwa Terdakwa Yonas Yosafat Sauyai Prada NRP 31190924880400 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer menyampaikan bahwa ia sudah tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa dan sudah tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan dan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa Oditur militer tidak dapat menghadirkan saksi atas nama Saksi Serda Wahyu Tirtasoma dan Saksi Praka Kasdani ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan alasan yang sah sesuai ketentuan hukum acara, dikarenakan Saksi tersebut sedang melaksanakan Satgas Pamrahan di Kabupaten Maybrat serta para saksi telah pula dihubungi oleh Oditur militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas permintaan dari Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut :

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Wahyu Tirtasoma
Pangka/NRP : Serda/21160202111293
Jabatan/ Pekerjaan : Bamin Juyar Kipan B
Kesatuan/ Instansi : Yonif RK 762/VYS
Tempat,tanggal lahir : Sorong, 16 Desember 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif RK 762/VYS, Kota Sorong, Prov Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2020, pada saat Terdakwa dan Saksi mulai berdinan di Yonif RK 762/VYS dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 2 November 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 07.00 Wit saat Pelaksanaan Apel Pagi Personil Yonif RK 762/VYS Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas selanjutnya atas ketidakhadiran tersebut Danyonif RK 762/VYS memerintahkan Personil staf Pam bersama Provost Yonif RK 762/VYS untuk mencari Terdakwa disekitaran Asrama Yonif RK 762/VYS dan seputaran Kota Sorong Prov Papua Barat tetapi tidak ditemukan kemudian Kesatuan Yonif RK 762/VYS melimpahkan perkara ke Denpom XVIII/1 agar di proses sesuai ketemtuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, karena Terdakwa kepribadiannya pendiam dan tidak pernah menceritakan permasalahannya Terdakwa kepada Saksi maupun anggota yang lain dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Negara

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Kasdani
Pangkat/NRP : Praka/31110591881192
Jabatan/ Pekerjaan : Wadanru 2 Regu 2 Ton II Kipan B
Kesatuan/ Instansi : Yonif RK 762/VYS
Tempat,tanggal lahir : Mantobua, 21 November 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif RK 762/VYS, Kota Sorong, Prov Papua Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2020, pada saat Terdakwa dan Saksi mulai berdinan di Yonif RK 762/VYS dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 2 November 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 07.00 Wit saat Pelaksanaan Apel Pagi Personil Yonif RK 762/VYS Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas selanjutnya atas ketidakhadiran tersebut Danyonif RK 762/VYS memerintahkan Personil staf Pam bersama Provost Yonif RK 762/VYS untuk mencari Terdakwa disekitaran Asrama Yonif RK 762/VYS dan seputaran Kota Sorong Prov Papua Barat tetapi tidak ditemukan kemudian Kesatuan Yonif RK 762/VYS melimpahkan perkara ke Denpom XVIII/1 Sorong agar di proses sesuai ketemtuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, karena Terdakwa kepribadiannya pendiam dan tidak pernah menceritakan permasalahannya Terdakwa kepada Saksi maupun anggota yang lain dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang.

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa dalam berkas perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor BP-16/A-11/IV/2021 tanggal 25 April 2021 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Tidak Hadirnya Terdakwa.
2. Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Yonif RK 762/VYS bulan November 2020 sampai dengan bulan Maret 2021.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat tersebut diatas berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan, keterangan para Saksi dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD aktif yang berdinis di Yonif RK 762/VYS dengan Pangkat Prada NRP 31190924880400, Jabatan Tabakpan 2 Rupan 3 Tonpan I Kipan B dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas militer aktif.

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sesuai keterangan Serda Wahyu Tirtasoma (Saksi-1) dan Praka Kasdani (Saksi-Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 2 November 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar para Saksi menjelaskan Pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 07.00 Wit saat Pelaksanaan Apel Pagi Personil Yonif RK 762/VYS Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas selanjutnya atas ketidakhadiran tersebut Danyonif RK 762/VYS memerintahkan Personil staf Pam bersama Provost Yonif RK 762/VYS untuk mencari Terdakwa disekitaran Asrama Yonif RK 762/VYS dan seputaran Kota Sorong Prov Papua Barat tetapi tidak ditemukan kemudian Kesatuan Yonif RK 762/VYS melimpahkan perkara ke Denpom XVIII/1 agar di proses sesuai ketemtuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif RK 762/VYS tentang dimana keberadaannya.
5. Bahwa benar para Saksi Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, karena Terdakwa kepribadiannya pendiam dan tidak pernah menceritakan permasalahan Terdakwa kepada Saksi maupun anggota yang lain dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris Keastuan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan dibuatkan laporan polisi di Denpom XVIII/1 Sorong Nomor : LP-09/A-09/III/2021/Idik tanggal 31 Maret 2021 atau selama 139 (seratus tiga puluh sembilan) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut turut.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yakni 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD aktif yang berdinas di Yonif RK 762/VYS dengan Pangkat Prada NRP 31190924880400, Jabatan Tabakpan 2 Rupan 3 Tonpan I Kipan B dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas militer aktif.
2. Bahwa benar dalam melaksanakan tugas-tugasnya Terdakwa selalu mengenakan pakaian seragam dan atribut-atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Prada.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI AD berlaku pula bagi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu "karena salahnya" atau "dengan sengaja", Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur "dengan sengaja" disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Yang dimaksud "Pergi" disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang, baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Serda Wahyu Tirtasoma (Saksi-1) dan Praka Kasdani (Saksi-Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 2 November 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar para Saksi menjelaskan Pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 07.00 Wit saat Pelaksanaan Apel Pagi Personil Yonif RK 762/VYS Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas selanjutnya atas ketidakhadiran tersebut Danyonif RK 762/VYS memerintahkan Personil staf Pam bersama Provost Yonif RK 762/VYS untuk mencari Terdakwa disekitaran Asrama Yonif RK 762/VYS dan seputaran Kota Sorong Prov Papua Barat tetapi tidak ditemukan kemudian Kesatuan Yonif RK 762/VYS melimpahkan perkara ke Denpom XVIII/1 agar di proses sesuai ketemtuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif RK 762/VYS tentang dimana keberadaannya.
4. Bahwa benar para Saksi Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, karena Terdakwa kepribadiannya pendiam dan tidak pernah menceritakan permasalahan Terdakwa kepada Saksi maupun anggota yang lain dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris Keastuan.

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan dibuatkan laporan polisi di Denpom XVIII/1

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong Nomor : LP-09/A-09/III/2021/Idik tanggal 31 Maret 2021 atau selama 139 (seratus tiga puluh sembilan) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut turut.

2. Bahwa benar selama 139 (seratus tiga puluh sembilan) hari adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena rendahnya disiplin maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku yang melekat pada diri seorang Prajurit, Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya, karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan terhadap disiplin prajurit dan perundang-undangan lainnya.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Satuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selamanya dan merupakan kejahatan yang berat bagi seorang prajurit TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbelenggalnya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa karena kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
4. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai mengenai layak tidaknya Terdakwa

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke kesatuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinas dalam TNI AD. Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinas di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
2. Bahwa dilihat dari kepentingan militer sebagai benteng terakhir bangsa dalam mempertahankan NKRI, Terdakwa yang seharusnya masuk dinas daalam rangka dipersiapkan untuk menjaga keutuhan NKRI yang setiap saat harus siap apabila dibutuhkan oleh Negara, tetapi dengan Terdakwa meninggalkan satuan yang begitu lama akan menghambat pergerakan personil sehingga menghambat dalam menyelesaikan Tupoksi.
3. Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri dalam kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer, maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer dan oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI. Sehingga permohonan penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan Oditur Militer dikabulkan.

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan dan kembali ke Satuan, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa ditahan, bilamana suatu waktu Terdakwa diketemukan dan kembali ke Satuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi Yonif RK 762/VYS bulan November 2020 sampai dengan bulan Maret 2021.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Yonas Yosafat Saui, Prada NRP 31190924880400 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 10 sepuluh) lembar Daftar Absensi Yonif RK 762/VYS bulan November 2020 sampai dengan bulan Meret 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Arie Fitriansyah, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11020021000978 sebagai Hakim Ketua dan Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Letkol Chk NRP 111010026970679 serta Dandi A. Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H. Letkol Chk NRP 11020013830776, Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han), S.H. Kapten Chk NRP 11130023470589 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Arie Fitriansyah, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11020021000978

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.
Letkol Chk NRP 111010026970679

Dandi A. Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han), S.H.
Kapten Chk NRP 11130023470589

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor : 179-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)